



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairul Anwar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Km.12 Desa Purwodadi
Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chairul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Chairul Anwar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Atau Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Chairul Anwar" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam No. Imei 1 : 869230050640310 No.Imei 2 : 869230050640302 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mode CPH1725 warna hitam No. Imei 1 : 867456031790997 No. Imei 2 : 867456031790989 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ID 156950635 500M Rizky JACK Jr (disita dari Terdakwa Chairul Anwar)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (disita dari Terdakwa Chairul Anwar)
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (disita dari Terdakwa Pujiono)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa la terdakwa CHAIRUL ANWAR, bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebt diatas saksi Senang Sembiring, saksi Nuzulul H. Tarigan, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) saat sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada Bandar chips judi online untuk bermain judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat disebuah warung nasi padang yang ramai dan banyak orang bermain judi online jenis sketer pada aplikasi domino higgs, kemudian para saksi melihat saksi PUJIONO sedang membeli chips kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO yang merupakan Operator penjual chips tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, ketika diinterogasi saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR yang juga turut diamankan di warung tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO dimana dari saksi PUJIONO disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr serta dari Terdakwa CHAIRUL ANWAR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs dimana cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa permainan Judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut terdapat praktek perjudian dimana Terdakwa melakukan praktek perjudian dengan cara menukarkan chip tersebut dengan senilai uang kepada para pemain judi Online aplikasi Domino Higgs dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa CHAIRUL ANWAR, bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Senang Sembiring, saksi Nuzulul H. Tarigan, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S. Munthe (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) saat sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada Bandar chips judi online untuk bermain judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat disebuah warung nasi padang yang ramai dan banyak orang bermain judi online jenis sketer pada aplikasi domino higgs, kemudian para saksi melihat saksi PUJIONO sedang membeli chips kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO yang merupakan Operator penjual chips tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, ketika diinterogasi saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR yang juga turut diamankan di warung tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO dimana dari saksi PUJIONO disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr serta dari Terdakwa CHAIRUL ANWAR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs dimana cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut terdapat praktek perjudian dimana Terdakwa melakukan praktek perjudian dengan cara menukarkan chip tersebut dengan senilai uang kepada para pemain judi Online aplikasi Domino Higgs dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa CHAIRUL ANWAR, bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Senang Sembiring, saksi Nuzulul H. Tarigan, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S. Munthe (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) saat sedang melaksanakan tugas diwilayah hukum Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada Bandar chips judi online untuk bermain judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutyadengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat disebuah warung nasi padang yang ramai dan banyak orang bermain judi online jenis sketer pada aplikasi domino higgs, kemudian para saksi melihat saksi PUJIONO sedang membeli chips kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO yang merupakan Operator penjual chips tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, ketika diinterogasi saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR yang juga turut diamankan diwarung tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO dimana dari saksi PUJIONO disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr serta dari Terdakwa CHAIRUL ANWAR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Adapun permainan judi Online pada aplikasi Higgs Domino tersebut dilakukan dengan cara pemain harus Bahwa Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs dimana cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut terdapat praktek perjudian dimana Terdakwa melakukan praktek perjudian dengan cara menukarkan chip tersebut dengan senilai uang kepada para pemain judi Online aplikasi Domino Higgs dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa ter hadap dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Senang Sembiring SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Pembagunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Pujiono dan saksi Ananda Putra Rasdianto (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
 - Bahwa saksi melihat saksi Pujiono sedang membeli chips kepada saksi Ananda Putra Rasdianto yang merupakan Operator penjual chips tersebut;
 - Bahwa ketika diinterogasi saksi Ananda Putra Rasdianto mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa Chairul Anwar;
 - Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap dari saksi Pujiono disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, dari saksi Ananda Putra Rasdianto disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr dan dari Terdakwa Chairul Anwar disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dimana Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs;

- Bahwa cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian saksi Ananda Putra Rasdianto menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang dituliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Nurul H Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa judi online jenis sketer di aplikasi domino higss;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Pujiono dan saksi Ananda Putra Rasdianto (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi melihat saksi Pujiono sedang membeli chips kepada saksi Ananda Putra Rasdianto yang merupakan Operator penjual chips tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Ananda Putra Rasdianto mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa Chairul Anwar;
- Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap dari saksi Pujiono disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, dari saksi Ananda Putra Rasdianto disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr dan dari Terdakwa Chairul Anwar disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian saksi Ananda Putra Rasdianto menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Tedakwa dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chairul Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online jenis sketer di aplikasi domino higgs;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Pujiono dan saksi Ananda Putra Rasdianto (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Pembagunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi Pujiono sedang membeli chips kepada saksi Ananda Putra Rasdianto yang merupakan Operator penjual chips tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Ananda Putra Rasdianto mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa Chairul Anwar;
- Bahwa Barang bukti di sita ketika penangkapan tersebut dari saksi Pujiono disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, dari saksi Ananda Putra Rasdianto disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr dan dari Terdakwa Chairul Anwar disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs;

- Bahwa cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan membelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan membelinya kepada saksi Ananda Putra Rasdianto, kemudian saksi Ananda Putra Rasdianto menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam No. Imei 1 : 869230050640310 No.Imei 2 : 869230050640302 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (disita dari Terdakwa Chairul Anwar), 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mode CPH1725 warna hitam No. Imei 1 : 867456031790997 No. Imei 2 : 867456031790989 yang didalamnya terdapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ID 156950635 500M Rizky JACK Jr (disita dari Terdakwa Chairul Anwar) dan Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (disita dari Terdakwa Pujiono);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Chairul Anwar tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Pujiono dan saksi Ananda Putra Rasdianto (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa dari saksi Pujiono disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dari saksi Ananda Putra Rasdianto disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr dan dari Terdakwa Chairul Anwar disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs;
- Bahwa berawal para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada Bandar chips judi online untuk bermain judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutyadengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat disebuah warung nasi padang yang ramai dan banyak orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online jenis sketer pada aplikasi domino higgs, kemudian para saksi melihat saksi PUJIONO sedang membeli chips kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO yang merupakan Operator penjual chips tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, ketika diinterogasi saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR yang juga turut diamankan diwarung tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs dimana cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO;
- Bahwa kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut terdapat praktek perjudian dimana Terdakwa melakukan praktek perjudian dengan cara menukarkan chip tersebut dengan senilai uang kepada para pemain judi Online aplikasi Domino Higgs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah kepada siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa Chairul Anwar sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Chairul Anwar tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pembagunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Pujiono dan saksi Ananda Putra Rasdianto (masing-masing dalam penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa dari saksi Pujiono disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah, dari saksi Ananda Putra Rasdianto disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) carik kertas yang bertuliskan 156950635 500M Rizky JACK Jr dan dari Terdakwa Chairul Anwar disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs;

Menimbang, bahwa berawal para saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada Bandar chips judi online untuk bermain judi online jenis sketer di aplikasi domino higgs, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutyadengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat disebuah warung nasi padang yang ramai dan banyak orang bermain judi online jenis sketer pada aplikasi domino higgs, kemudian para saksi melihat saksi PUJIONO sedang membeli chips kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO yang merupakan Operator penjual chips tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PUJIONO dan saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, ketika diinterogasi saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO mengakui dirinya hanyalah pekerja sedangkan pemilik akun bandar chip judi online jenis sketer tersebut adalah Terdakwa CHAIRUL ANWAR yang juga turut diamankan diwarung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Bandar Chips di Aplikasi Domino Higgs dimana cara Terdakwa menjual chips tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 kemudian akun dengan ID tersebut diisi dengan chips agar dapat bermain di aplikasi tersebut kemudian chips yang banyak tersebut dapat dibagikan/ dijual kepada orang lain yang juga memiliki akun di DOMINO HIGGS, apabila ada orang yang datang membeli chips kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan nya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pembeli tersebut menuliskan ID nya didalam secarik kertas kemudian menuliskan juga berapa banyak chips yang akan dibelinya dengan menyerahkan uang tunai seharga chips yang akan dibelinya kepada saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO, kemudian saksi ANANDA PUTRA RASDIANTO menggunakan akun di aplikasi DOMINO HIGGS dengan ID 68612093 milik Terdakwa dan mengirimkan chips sesuai dengan permintaan pembeli ke akun yang di tuliskannya dimana harga pasaran untuk 500 M (500.000.000) chips adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) B chips dijual dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) B chips DOMINO HIGGS keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan Judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Online aplikasi Domino Higgs tersebut terdapat praktek perjudian dimana tidak dapat dipastikan pemenangnya dan sifatnya untung-untungan bukan berdasarkan keahlian yang dilakukan terdakwa dengan cara menukarkan chip tersebut dengan senilai uang kepada para pemain judi Online aplikasi Domino Higgs sehingga unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam No. Imei 1 : 869230050640310 No. Imei 2 : 869230050640302 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mode CPH1725 warna hitam No. Imei 1 : 867456031790997 No. Imei 2 : 867456031790989 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ID 156950635 500M Rizky JACK Jr (disita dari Terdakwa Chairul Anwar), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (disita dari Terdakwa Chairul Anwar) dan Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (disita dari Terdakwa Pujiono), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chairul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam No. Imei 1 : 869230050640310 No.Imei 2 : 869230050640302 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 68612093 pada aplikasi Domino Higgs
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Mode CPH1725 warna hitam No. Imei 1 : 867456031790997 No. Imei 2 : 867456031790989 yang didalamnya terdapat akun judi online dengan ID 224043968 pada aplikasi Domino Higgs
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ID 156950635 500M Rizky JACK Jr tetap dilampirkan dalam berkas peka (disita dari Terdakwa Chairul Anwar)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (disita dari Terdakwa Chairul Anwar)
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (disita dari Terdakwa Pujiono)

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch.Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.